



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN RETRIBUSI
UPTD PERALATAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sekaligus peningkatan pendapatan asli daerah perlu mengatur pemakaian kekayaan daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan obyek retribusi pengelolaan peralatan UPTD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.

- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Indonesia Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PERALATAN UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya disingkat UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
7. Kepala UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala UPT Peralatan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan;
9. Peralatan Alat Berat, adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ;
10. Pengguna Peralatan, adalah orang atau badan hukum yang memperoleh izin untuk memanfaatkan peralatan alat berat yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ;
11. Operator adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang ditugaskan untuk mengemudikan atau mengoperasikan peralatan alat berat.

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT UNTUK MENDAPATKAN HAK SEWA

Pasal 2

- (1) Tiap orang pribadi atau badan usaha yang ingin menggunakan adan atau memanfaatkan kekayaan daerah diberikan hak sewa;
- (2) Hak sewa yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sesuai perjanjian sewa peralatan (kontrak).

Pasal 3

Untuk mendapatkan hak yang dimaksud Pasal 2 peraturan bupati ini adalah dengan mengajukan permohonan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Surat permohonan sewa peralatan yang ditujukan kepada kepala UPTD Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan beserta rincian penggunaan peralatan;
- (2) Fotocopy NPWP pribadi atau Badan Usaha;
- (3) Fotocopy KTP.

Pasal 4

- (1) Tiap orang atau Badan Usaha yang telah memperoleh hak sewa wajib menjaga, memelihara peralatan tersebut;
- (2) Dilarang mengalihkan hak yang telah diperoleh kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa seizin kepala UPTD Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

Setiap pemberian hak sewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan penggunaan peralatan alat berat dilakukan oleh kepada Dinas Pekerjaan Umum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditindaklanjuti dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 21 Juli 2016


BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 22 Juli 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**
Hj. SITTI RAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 23


Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepada Pejabat Hukum
Kabupaten Konawe Selatan
H. MATHIS TELING, SH
Kabupaten Konawe Selatan, Gol. IV/c
NIP. 195905231981031011

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 23 TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

**TENTANG : PENGELOLAAN RETRIBUSI PERALATAN UPTD DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DAFTAR TARIF SEWA PERALATAN

NO	URAIAN ALAT	MERK	SEWA ALAT (Rp)/ Jam	KETERANGAN
1.	Motor Grader	Komatsu	400.000,-/Jam	Biaya Kerusakan alat dibawah 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah tanggung jawab penyewa. Biaya mobilisasi dan demobilisasi, BBM, gaji oprator ditanggung pihak penyewa. Khusus Toronton dapat dilihat dari jarak mengantar dan hanya diperbolehkan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.	Excavator	Komatsu	400.000,-/Jam	
3.	Vibrator Roller	Komatsu	200.000,-/Jam	
4.	Wheel Loader	Komatsu	350.000,-/Jam	
5.	Buldozer	Komatsu	400.000,-/Jam	
6.	Dump Truck	Mitsubishi	450.000,-/Hari	
7.	Tronton	Mitsubishi	Ls	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDIN DANGGA